

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1. Latar Belakang

Investasi dapat didefinisikan sebagai upaya membelanjakan sejumlah uang atau dana pada sesuatu hal yang ditujukan untuk mendapatkan keuntungan di masa depan. Hal tersebut antara lain dapat berupa : membeli properti, surat berharga (seperti deposito, saham, obligasi, reksa dana), logam mulia, perhiasan, atau bentuk lainnya.<sup>1</sup>

Dalam berinvestasi ada risiko rugi yaitu : dana (pokok) tidak kembali, keuntungan tidak seperti yang dijanjikan, atau keduanya, dana pokok dan keuntungan semuanya tidak sesuai yang diperjanjikan. Masalahnya adalah apakah kerugian ini ada unsur penipuan atau risiko usaha biasa, ini menarik untuk dianalisa dari aspek hukumnya.<sup>2</sup>

Secara nasional penipuan investasi, atau secara awam sering disebut investasi bodong, memiliki skala yang luas. Data menunjukkan bahwa jumlah penipuan yang tercatat di Otoritas Jasa Keuangan sampai tahun 2016 mencapai Rp 45 triliun. Sebagai contoh akhir-akhir ini adalah kasus Cipaganti (3,2 triliun), Reihan Jewelry (Rp 400 milyar), Lautan Emas Mulia (Rp 618,4 Milyar), ini jumlah yang sangat besar dan telah melibatkan ratusan ribu orang. Apabila tidak ada upaya pencegahan, kasus penipuan ini akan terus berlanjut terjadi di masyarakat, dan tentunya akan merugikan perekonomian masyarakat.<sup>3</sup>

Salah satu upaya pencegahan adalah tersedianya perangkat hukum yang cukup. Perangkat hukum yang dimaksud adalah adanya perundang-undangan yang terkait masalah penipuan investasi ini. Ini penting karena investasi ini memiliki ciri khusus, yang bila digunakan perangkat hukum umum, misalnya penipuan secara umum dalam KUHP, akan kurang jelas dan kurang tepat sasaran.

---

<sup>1</sup> Adler Hayman Manurung, *Konsep dan Empiris Teori Investasi*. Adler Manurung Press. Jakarta. 2012. h.1-7.

<sup>2</sup> “*Modus Operandi Penipuan Berkedok Investasi*”. <[http:// www.waspadainvestasi.ojk.go.id/themes/iknb/doc](http://www.waspadainvestasi.ojk.go.id/themes/iknb/doc)>. Diakses Tanggal 20 Februari 2017. Pukul 14:01.

<sup>3</sup> *Ibid.*

Ciri khusus dalam penipuan investasi adalah pada modus operandinya dengan skema piramida. Nama lain Skema piramida adalah Skema Ponzi atau sering juga disebut *Money Game* (permainan uang). Skema yang berbentuk mirip piramida ini karena adanya deretan orang atau investor yang berlapis-lapis secara berurutan. Skema piramida ini akan dibahas secara mendalam pada bagian pembahasan.

Dengan demikian sangat menarik dan penting mengetahui apakah penanggulangan penipuan investasi ini sudah mencukupi dari aspek hukumnya, termasuk secara khusus apakah skema piramida ini juga sudah ada perangkat hukum penangkalnya. Hal ini akan menjadi pokok bahasan dalam penulisan skripsi nantinya.

Informasi awal dari topik ini adalah dari Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi, yakni suatu satuan tugas yang dibentuk oleh pemerintah untuk menanggulangi semua masalah yang terkait dengan pelanggaran hukum investasi. Tugas, wewenang dan keanggotaan satgas ini akan dibahas lebih lanjut.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan.<sup>4</sup> Selain itu OJK juga memiliki tugas dan kewenangan perlindungan konsumen seluruh sektor jasa keuangan.<sup>5</sup> Sebuah mandat baru karena tidak dimiliki oleh Bank Indonesia (BI) sewaktu pengawasan bank dibawah BI.

Berangkat dari tugas dan kewenangan yang dimiliki itulah akan dianalisa apakah peran OJK sudah cukup optimal dalam penipuan investasi. Untuk itu akan dianalisa peran OJK dalam penanganan kasus KSP Pandawa Depok yang beralamatkan di Jalan Raya Meruyung No. 8A, RT 002/RW 024, Meruyung, Limo, Kota Depok, Jawa Barat.

Kasus investasi bodong Pandawa Grup merebak setelah ada informasi dari masyarakat tentang penghimpunan dana oleh Pandawa Grup dengan bunga 10% (sepuluh persen) per bulan. Sebagai tindakan pencegahan OJK memanggil Salman Nuryanto dan pengurus KSP dan atau Pandawa Grup ke OJK tanggal 11 Nopember 2016. Dari pertemuan tersebut terungkap beberapa hal penting:

---

<sup>4</sup> Indonesia, Undang-Undang 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 1.

<sup>5</sup> Ibid. Bab VI.

1. Salman Nuryanto dan pengurus KSP Pandawa Mandiri Group menjelaskan bahwa Kementerian Koperasi dan UKM telah melakukan pemeriksaan terhadap KSP Pandawa Mandiri Group dan saat ini sedang dilakukan pembinaan.
2. Adanya pengaburan antara Pandawa Group dengan adalah KSP Pandawa Mandiri Group. Satgas Waspada Investasi telah menunjukkan adanya perjanjian antara Pandawa Group dengan nasabah yang ditandatangani oleh Salman Nuryanto.
3. Data sementara, , jumlah masyarakat yang menyimpan dana saat ini sekitar 1.000 orang dengan dana yang dihimpun sebesar Rp 500 miliar dengan suku bunga atau imbalan yang diberikan sebesar 10 persen per bulan.
4. Satgas Waspada Investasi, memutuskan untuk menghentikan kegiatan penghimpunan dana masyarakat yang dilakukan oleh Salman Nuryanto dan atau Pandawa Group terhitung sejak tanggal 11 November 2016. Hal ini karena terdapat kegiatan penghimpunan dana yang dilakukan oleh Salman Nuryanto dan atau Pandawa Group tanpa izin. Satgas Waspada Investasi adalah satuan tugas yang terdiri dari 7 (tujuh) instansi : OJK, Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kejaksaan, Kepolisian RI, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
5. OJK dan Bareskrim Polri akan melakukan penyidikan karena melanggar ketentuan dalam Pasal 46 UU Perbankan mengenai larangan penghimpunan dana tanpa izin atau bank gelap dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 200 miliar.

## **I. 2. Perumusan Masalah**

Dalam skripsi ini rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya penipuan investasi?

2. Bagaimanakah peran OJK dalam penanggulangan Penipuan Investasi KSP Pandawa?

### **I.3. Ruang Lingkup Penulisan**

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah :

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penipuan investasi, meliputi faktor ekonomi, sosial dan hukum. Faktor-faktor ini akan dilihat dalam siklus penipuan mulai sebelum penipuan, saat penipuan dan setelah penipuan meledak. Penekanan utama adalah faktor hukum yang mencakup kecukupan perundang-undangan dan implementasinya.
2. Peran OJK dalam penanggulangan Penipuan Investasi KSP Pandawa, mencakup peran pencegahan, penindakan dan perlindungan konsumen. Dalam peran ini juga diteliti dasar kewenangan yang dimiliki OJK, disisi lain juga akan diuji “kewajiban” OJK dalam memberantas penipuan investasi masal ini.

### **I.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan**

Tujuan dari penelitian yang kemudian dituangkan dalam skripsi adalah:

- 1) Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penipuan investasi.
- 2) Untuk mengetahui peran OJK dalam penanggulangan penipuan investasi KSP Pandawa.

#### **2. Manfaat**

##### **1) Manfaat Teoritis.**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan akan menghasilkan pemahaman yang lebih baik tentang:

- a. Ciri-ciri penipuan investasi masal
- b. Norma-norma hukum yang terkait dengan penipuan investasi, baik kecukupannya maupun implementasinya.
- c. Landasan hukum pelaksanaan tugas dan kewenangan OJK dalam memberantas penipuan investasi masal.

##### **2) Manfaat Praktis.**

Dari penelitian diharapkan juga menghasilkan masukan-masukan, kepada OJK dan Satgas Waspada Investasi, serta aparat penegak hukum, terkait dengan penipuan investasi masal. Selain itu, penelitian ini diharapkan juga bermanfaat bagi masyarakat investor dalam mengenali ciri-ciri penipuan investasi beserta aspek hukumnya.

## **I.5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual**

### **1. Kerangka Teori**

Sebuah norma hukum yang mengerucut menjadi hukum positif, dapat lahir dari peristiwa kejahatan ataupun ketidak-teraturan pada masyarakat pada suatu waktu dan tempat. Dengan kata lain, hukum positif yang tertulis pada Undang-Undang atau pasal dapat lahir sebagai respon terhadap dinamika masyarakat. Oleh sebab itu hukum yang baik adalah hukum yang relevan dengan permasalahan riil pada masyarakat. Sebaliknya, hukum yang tidak dapat menjawab dinamika, akan ketinggalan dan tidak dapat melayani masyarakat dan akan menimbulkan kekacauan (*disorder*) masyarakat. Kalau situasi ini ditarik pada skala yang lebih luas, misalnya negara, maka negara tersebut akan tidak efisien dan menjadi terkebelakang.

Terkait dengan penipuan investasi dan peranan OJK untuk menanggulangnya, ada dua kerangka teori sebagai titik tolak pembahasan, yakni teori pemidanaan dan teori pertanggung-jawaban.

#### **1) Teori Pemidanaan**

Secara umum hukum pidana dibedakan menjadi hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana formil, biasa disebut pemidanaan atau penghukuman, mengatur cara menjalankan hukum materiil yang ada. Pemberian pidana atau pemidanaan memerlukan perencanaan untuk benar-benar terwujud. Perencanaan ini misalnya tertuang dalam :<sup>6</sup>

- a) Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang
- b) Pemberian pidana oleh badan yang berwenang

---

<sup>6</sup> Marcus Priyo Gunarto, "Sikap Memidana yang Berorientai Pada Tujuan Pemidanaan". *Mimbar Hukum*. Volume 21, No 1 Februari 2009. h. 93-108

- c) Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang

Dilihat dari jenis-jenis pidana, telah diatur dalam pasal 10 KUHP yang intinya ada 2 (dua) yakni pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok; pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Pidana tambahan: pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman keputusan hakim. Sudah barang tentu pidana tersebut tergantung dari berat ringannya pidana yang dilakukan.

Dalam penelitian ini, implementasi teori pemidanaan dalam kasus penipuan investasi akan fokus pada masalah : <sup>7</sup>

- a) Bagaimana proses pemidanaan terhadap pelaku pelanggaran, dalam hal ini Grup Pandawa dengan semua pengurusnya.
- b) Apa peran OJK dalam proses pemidanaan, apa saja yang telah dilakukan?
- c) Apakah OJK memiliki kewenangan pemidanaan?

## 2) Teori Pertanggungjawaban

Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:<sup>8</sup>

- a) Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability* atau *liability based on fault*) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok yakni:

- 1) adanya perbuatan;
- 2) adanya unsur kesalahan;
- 3) adanya kerugian yang diderita;

<sup>7</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2010, h. 71-75.

<sup>8</sup> Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, h. 335-337.

4) adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Yang dimaksud kesalahan adalah unsur yang bertentangan dengan hukum, atau sifat melawan hukum. Pengertian hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat.<sup>9</sup>

b) Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab

Prinsip ini menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggung jawab (*presumption of liability principle*), sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Kata “dianggap” pada prinsip “*presumption of liability*” adalah penting, karena ada kemungkinan tergugat membebaskan diri dari tanggung jawab, yaitu dalam hal ia dapat membuktikan bahwa ia telah “mengambil” semua tindakan yang diperlukan untuk menghindarkan terjadinya kerugian.

Dalam prinsip ini, beban pembuktiannya ada pada si tergugat. Dalam hal ini tampak beban pembuktian terbalik (*omkering van bewijslast*). Hal ini tentu bertentangan dengan asas hukum praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*). Namun jika diterapkan dalam kasus konsumen akan tampak asas demikian cukup relevan. Jika digunakan teori ini, maka yang berkewajiban untuk membuktikan kesalahan itu ada pada pihak pelaku usaha yang digugat. Tergugat harus menghadirkan bukti-bukti bahwa dirinya tidak bersalah. Tentu saja konsumen tidak dapat sekehendak hati mengajukan gugatan. Posisi konsumen sebagai penggugat selalu terbuka untuk digugat balik oleh pelaku usaha, jika ia gagal menunjukkan kesalahan tergugat.

c) Prinsip Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab

Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip yang kedua, prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas. Contoh dari penerapan prinsip ini adalah pada hukum pengangkutan. Kehilangan atau kerusakan pada bagasi kabin atau bagasi tangan, yang biasanya dibawa dan diawasi oleh penumpang (konsumen) adalah tanggung jawab dari penumpang. Dalam hal ini pengangkut (pelaku usaha) tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Pihak yang dibebankan untuk membuktikan kesalahan itu ada pada konsumen.

---

<sup>9</sup> Teguh Prasetyo., *op cit.* h. 71-72

#### d) Prinsip Tanggung Jawab Mutlak

Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut (*absolute liability*). Kendati demikian ada pula para ahli yang membedakan kedua terminologi di atas.

Ada pendapat yang menyatakan, *strict liability* adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun ada pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya pada keadaan *force majeure*. Sebaliknya *absolute liability* adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya.

Menurut E. Suherman, *strict liability* disamakan dengan *absolute liability*, dalam prinsip ini tidak ada kemungkinan untuk membebaskan diri dari tanggung jawab, kecuali apabila kerugian yang timbul karena kesalahan pihak yang dirugikan sendiri. Tanggung jawab adalah mutlak.<sup>10</sup>

#### e) Prinsip Tanggung Jawab Dengan Pembatasan

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability principle*) ini sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausula eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Contoh yang sering dipakai adalah jaman dulu adalah perjanjian cuci cetak film, misalnya ditentukan, bila film yang ingin dicuci atau dicetak itu hilang atau rusak (termasuk akibat kesalahan petugas), maka si konsumen hanya dibatasi ganti kerugian sebesar sepuluh kali harga satu rol film baru.

## 2. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini akan digunakan beberapa konsep sebagai berikut:

- 1) Investasi. Investasi adalah upaya membelanjakan sejumlah uang atau dana (oleh investor) pada sesuatu hal yang ditujukan untuk mendapatkan keuntungan atau imbalan di masa depan.<sup>11</sup>
- 2) Penipuan. Konsep penipuan digunakan pasal 378 KUHP yaitu: “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Adler Hayman Manurung, Loc. cit.

melawan hukum , dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.” Penekanan perilaku yang khas dalam penelitian ini adalah “tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan”.

- 3) Penipuan Investasi. Penipuan Investasi adalah penipuan yang terjadi dalam transaksi investasi, antara pelaku penipuan dengan investor. Penipuan investasi individual semacam ini sangat berbeda dengan penipuan investasi masal yang memiliki ciri khas.
- 4) Penipuan Investasi Masal. Penipuan investasi masal atau biasa disebut Investasi Bodong, memiliki ciri-ciri sebagai berikut: <sup>12</sup>
  - a) Imbal hasil yang ditawarkan sangat tinggi, ini menjadi daya tarik investor yang tidak memikirkan resiko. Dalam kasus Pandawa bunga yang ditawarkan 10% (sepuluh persen) per bulan.
  - b) Tidak adanya kegiatan investasi riil yang menguntungkan (*underlying transaction*), yang dapat membayar keuntungan kepada investor. Mungkin saja ada kegiatan investasi riil namun keuntungan sesungguhnya tidak dapat untuk membayar imbal hasil investor.
  - c) Imbal hasil yang dibayar untuk investor awal (*upliner*) adalah dari aliran uang yang masuk dari investor dibawahnya (*down liner*), demikian seterusnya. Pada tahapan penipuan investasi masal, dimana aliran kas masih cukup banyak, sepertinya tidak akan terjadi kesulitan. Namun begitu investor baru, mulai curiga ataupun sudah sangat sulit mendapatkan investor baru, seluruh skema penipuan mulai goyah dalam arti imbalan sudah mulai tidak dibayar. Dalam waktu singkat, skema akan roboh, bila belum keduluan ditutup oleh otoritas.
  - d) Adanya modus skema piramida. Dengan skema ini aliran investor akan lebih cepat, karena si pembawa (*leader*) akan mendapat insentif tambahan. Dinamakan Skema Piramida karena formasi investor berdasarkan urutan

---

<sup>12</sup> *Modus Operandi Penipuan Berkedok Investasi*. <<http://www.waspadainvestasi.ojk.go.id/themes/iknb/doc>>. Diakses Tanggal 20 Februari 2017. Pukul 14:01

waktu masuk, membentuk piramida. Makin kebawah (*downliner*) makin banyak investor, dibandingkan urutan atas (*upliner*).<sup>13</sup>

- 5) Konsep pencegahan. Pencegahan penipuan investasi masal dapat dilakukan dengan berbagai cara. Dari sisi investor, pencegahan dilakukan dengan edukasi untuk mengenali modus penipuan, memberikan alternatif investasi di sektor jasa keuangan. Dari sisi pelaku, pencegahan dilakukan dengan pemahaman bahwa sistem hukum yang ada pasti menjangkau tindak pidana penipuan tersebut. Baik dari sisi kecukupan perundang-undangan maupun dari sistem implementasi perundangan tersebut.
- 6) Konsep Pidanaan. Salah satu penindakan dalam penipuan investasi ini adalah pidanaan. Pidanaan bertujuan bukan hanya memberikan hukuman kepada pelaku, tetapi juga untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat.
- 7) Konsep Pertanggungjawaban. Dalam kamus hukum, terdapat dua istilah yang menunjuk pada pertanggung-jawaban yakni *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang mencakup tanggung jawab terhadap: risiko, hak dan kewajiban, kerugian, ancaman, kejahatan, biaya. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan. Mencakup juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.<sup>14</sup>
- 8) Konsep Perlindungan Konsumen. Disini akan dibahas Perlindungan Konsumen khusus Sektor Jasa Keuangan. Konsep ini didasarkan pada Undang-Undang 21 Tahun 2011 Tentang OJK, dimana dalam konsep ini terkandung: edukasi masyarakat, standar layanan oleh industri jasa keuangan, pelayanan aduan masyarakat dan penuntutan hukum.

---

<sup>13</sup> *Ciri-ciri Money Game/Skema Piramida*. <<http://www.waspadainvestasi.ojk.go.id-/asset/content/doc>>. Diakses Tanggal 23 Februari 2017. Pukul 11:09

<sup>14</sup> *Ibid*.

## **I.6. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang dilakukan pada dasarnya dapat digolongkan jenis penelitian hukum normatif. Namun demikian, penelitian ini juga dilengkapi dengan studi kasus, baik pada OJK maupun KSP Pendawa. Sehingga penelitian ini dapat digolongkan pada metode normatif-empiris. Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.<sup>15</sup>

Untuk studi empiris menggunakan kasus peristiwa hukum yang prosesnya masih berlangsung atau belum berakhir, yakni KSP Pandawa. Hal ini biasa disebut *Live Case Study*, dimana kasusnya sedang berlangsung. Sedangkan untuk kasus yang sudah memiliki keputusan tetap disebut *Judicial Case Study*.

### **2. Pendekatan Masalah**

Sesuai dengan permasalahan yang menjadi objek dari penelitian/penulisan hukum ini, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan teoritis terkait dengan unsur penipuan investasi. Selain itu juga akan digunakan pendekatan kasus terkait dengan dugaan penipuan yang dilakukan oleh Grup Pendawa.

### **3. Sumber Data**

#### **1) Sumber Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang penulis gunakan di dalam penulisan ini yakni:

- a) Undang-Undang No 1. Tahun 1946. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- c) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

---

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Cetakan ke 11, Kencana. Jakarta. 2011. h. 35. Dikutip dari Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Rajagrafindo Persada. Jakarta. 2014. h. 163.

- d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- e) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
- f) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- g) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

## 2) Sumber Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli suatu bidang tertentu secara khusus. Contoh bahan sekunder disini adalah doktrin-doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan internet.

## 3) Sumber Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

## 4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah logis normatif, berdasarkan logika dan peraturan UU atau dikenal sebagai silogisme, menarik kesimpulan secara logis. Dengan demikian penelitian ini bersifat kualitatif.

## I.7. Sistematika Penulisan

Skripsi ini ditulis dengan menggunakan sistematika sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Latar Belakang ,Perumusan Masalah ,Ruang Lingkup Penulisan ,Tujuan dan Manfaat Penelitian,Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual ,Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan

### **BAB II TINJAUAN UMUM PENIPUAN INVESTASI**

Pengertian Investasi dan Perkembangannya di Indonesia,Sejarah Singkat dan Ciri-Ciri Penipuan Investasi dengan Skema Piramida ,Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penipuan Investasi di Indonesia,Penipuan Investasi Dengan

Skema Piramida di Indonesia, Teori Pemidanaan dan Teori Pertanggungjawaban  
Terkait Penipuan Investasi dan Hukum Positif Penanganan Penipuan Investasi:  
KUHP, UU Perdagangan, UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

### **BAB III. PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENIPUAN INVESTASI MASAL**

Tujuan, Tugas, Fungsi dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan Terkait Penipuan  
Investasi, Edukasi, Perlindungan Konsumen dan Penyidikan Sektor Jasa Keuangan  
, Kasus Penipuan Investasi oleh KSP Pandawa, Peranan OJK Dalam  
Penanggulangan Penipuan Investasi KSP Pandawa

### **BAB IV ANALISIS FAKTOR FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PENIPUAN INVESTASI DAN PERAN OJK DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENIPUAN INVESTASI KSP PANDAWA**

Bab IV adalah merupakan pembahasan dari; Faktor-Faktor Ekonomi, Faktor-  
Faktor Sosial, Faktor-Faktor Hukum Yang Mengatur: KUHP, UU Perdagangan,  
UU TPPU, Analisa Pertanggungjawaban Hukum Dari Kelompok-Grup Pandawa  
Terhadap Para Investor atau Pemilik Dana, Analisa Pertanggungjawaban Hukum  
Terkait Peraturan Perundangan Terkait Tugas OJK di Bidang Penipuan Investasi  
UU 21/2011 Tentang OJK, Pasal 4, 9, 28 sd 31, UU Perbankan Pasal 46, UU  
Perbankan Syariah Pasal 58 dan 59, Analisa Peran OJK dalam Satuan Tugas  
Waspada Investasi, Analisa Peran OJK dalam Perlindungan Konsumen

### **BAB V PENUTUP**

Simpulan dan Saran